

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak yang adalah anugerah dari Tuhan YME memiliki hak asasi untuk dilindungi baik itu oleh keluarga, lingkungan, dan negaranya yang melekat pada dirinya sejak Ia lahir ke dunia. Definisi anak apabila merujuk kepada Pasal 1 Nomor 1 UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum menginjak usia 18 tahun. Sebagai negara hukum berdasarkan konstitusi nasional, Indonesia yang mengikat segala Tindakan warga negaranya dengan hukum wajib melindungi hak anak supaya nantinya anak dapat menikmati tumbuh kembangnya secara optimal.

Dasar hukum perlindungan anak yang paling utama yaitu UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dimana UU ini mengatur mengenai definisi, tujuan perlindungan, hak anak, serta kewajiban negara, masyarakat, serta keluarga terhadap anak. Kemudian, perlindungan anak juga diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE terkait pemidanaan terhadap pornografi anak, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Yang selanjutnya muncul sehingga menjadi masalah dalam kehidupan bermasyarakat adalah penyimpangan-penyimpangan yang berujung pada pelanggaran dan tindak pidana akibat tidak mengikuti kaidah dan norma bermasyarakat. Hal ini tentu saja dilatarbelakangi beberapa faktor seperti lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, dan faktor lainnya. Dan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, serta pola pikir manusia yang semakin terbuka memiliki dampak negatif pula yaitu meningkatnya penyimpangan-penyimpangan yang bisa melukai anak, salah satunya kekerasan terhadap anak.

UUPA di dalam Pasal 1 angka 15 menyebut kekerasan sebagai tindakan melukai baik itu fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pasal inilah yang kemudian menegaskan bahwa definisi kekerasan terhadap anak sesungguhnya tidak hanya terbatas fisik saja seperti yang diketahui oleh umum. Mayoritas kekerasan ini dilakukan oleh orang terdekat yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan anak tersebut sehingga menimbulkan kerugian dan ancaman bagi kesejahteraan anak.¹

Kekerasan seksual pada dasarnya dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Termasuk pada anak di lingkungan pendidikan formal. Pendidikan formal sesuai dengan pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, diperjelas dengan pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dimana penyelenggaraannya disebutkan di dalam Pasal 60 ayat 1, meliputi pendidikan anak usia dini jalur formal berupa Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA), pendidikan dasar (contohnya : SD, MI, SMP, MTs), pendidikan menengah (SMA, MA, SMK, MAK), dan pendidikan tinggi (contohnya : Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis, Doktor).

Komnas Perempuan menunjukkan data peningkatan laporan peningkatan pengaduan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dari 3 kasus hingga 15 kasus yang dilaporkan. Dari total 51 kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan, Universitas menduduki peringkat pertama dengan total 14 kasus, diikuti pesantren atau pendidikan berbasis Agama Islam 10 kasus, SMU/SMK 8 kasus, SMP 4 kasus, dan 2 kasus masing-masing di TK, SD, SLB, Pendidikan Berbasis Kristen,

¹ Abu Huraerah, 2009, *Kekerasan Terhadap Anak, Fenomena Sosial Masalah Kritis di Indonesia*, Nilansa, Bandung, hlm. 29

Pelatihan Vokasi.² Sedangkan data dari KPAI menunjukkan selama 2019 ada 123 anak (71 perempuan dan 52 laki-laki) dari total 21 kasus menjadi korban kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan. Pelaku terdiri atas 20 laki-laki dan 1 pelaku perempuan dan mayoritas pelaku adalah guru dan kepala sekolah. Sebanyak 62% atau 13 kasus di jenjang SD, 24% atau 5 kasus di jenjang SMP/ sederajat, 14% atau 3 kasus terjadi di jenjang SMA.³ Tentunya kasus-kasus tersebut merupakan puncak gunung es yang terlihat, sedangkan masih banyak kasus-kasus lain yang belum dilaporkan. Kondisi korban yang biasanya tidak berdaya (*power-less*) dalam menghadapi guru atau kepala sekolah menjadi penghambat bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan memperjuangkan haknya kembali.

Ketika korban tengah berusaha menyelesaikan kasusnya ke peradilan, sering kali kasus berakhir tidak terselesaikan atau korban terpaksa menikahi pelaku sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaku kepada korban. Penyelesaian seperti ini dilakukan dengan alasan yang beragam mulai dari menutup aib keluarga, atau apabila korban hamil agar anak yang dilahirkan memiliki ayah. Padahal penyelesaian kasus kekerasan seksual dengan menikahkan korban dengan pelaku memiliki potensi menimbulkan kekerasan yang baru bagi korban baik secara fisik, seksual, maupun emosional, dan merampas hak korban untuk memulihkan dirinya usai mengalami kekerasan seksual.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor yang membuat terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pendidikan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan?

² Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2020, *Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan*, hlm. 1

³ <https://merdeka.com/peristiwa/data-kpai-selama-2019-ada-123-anak-korban-kekerasan-seksual-di-institusi-pendidikan.html>, diakses pada 17 September 2021 pukul 21.56 WIB

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berlandaskan umusan masalah yang dimengeni faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pendidikan dan bagaimana hukum melindungi anak sebagai korban tersebut, maka penelitian akan berfokus pada pembahasan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pendidikan. Dimana yang menjadi subjek penelitian adalah anak di usia sekolah, dan objek penelitian adalah kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pendidikan.
- b. Mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan andil sekaligus bahan acuan kepada akademisi, peneliti, mahasiswa, pembaca secara umum atau pihak yang terkait dengan topik penelitian. Penelitian ini pun diharapkan agar bermanfaat sebagai bahan referensi untuk perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dengan bidang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan institusi pendidikan dan apabila memungkinkan bermanfaat bagi perundang-undangan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1) Manfaat bagi Pemerintah

Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan bagi pemerintah dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Perundang-Undangan mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan

sesuai dengan fakta yang ada di masyarakat agar Undang-Undang tersebut dapat berjalan dengan baik.

2) Manfaat bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan menambah pengetahuan masyarakat sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat luas dalam hal melindungi anak yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan.

3) Bagi dosen pendidik dan dosen

Adalah sebagai sumbangan pemikiran dan pengetahuan untuk judul terkait Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasna Seksual di Lingkungan Pendidikan.

4) Bagi mahasiswa

Bagi mahasiswa penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan yang kemudian dapat dikembangkan Kembali sebagai referensi dalam pembelajaran dengan topik yang berkaitan dengan judul studi ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁴ Dalam hal ini penelitian dalam judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Anak

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada, Jakarta, hlm.35

Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan” metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif sehingga penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum non hukum untuk memahami hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif dalam hal ini yang ditulis, oleh karena menyangkut penelitian hukum, dan mengaitkannya dengan penegakan hukum dalam prakteknya yang terjadi di masyarakat.

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *statue approach* atau metode pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta regulasi-regulasi yang berhubungan dengan masalah atau isu hukum yang diteliti.⁵ Menurut Abdurahman pendekatan ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku teradap suatu permasalahan hukum.⁶

3. Sumber Data

Pada penelitian normatif data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari sumber hukum:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum yang mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum yaitu:

- 1) UUD RI 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁵ Ibid, 35

⁶ H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 40

- 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
 - 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
 - 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.
 - 9) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memperkuat bahan hukum primer dalam memberikan penjelasan sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang mendalam.⁷ Yaitu data tambahan yang digunakan oleh peneliti untuk membantu dalam penyusunan tugas akhir ini. Dalam bentuk data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, buku, internet dan lain-lain.⁸

4. Cara Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara studi keputakaan (*library research*), dimana data dikumpulkan melalui bahan hukum tertulis yang sesuai

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Pustaka, hlm. 23

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

dengan tema penelitian yang dilakukan.⁹ Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diklasifikasi dan disusun berdasarkan jenisnya dan dicocokkan dengan permasalahan yang ada, hal ini dilakukan untuk mempermudah menganalisis.

5. Teknik Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, diklasifikasi, dan disusun tersebut kemudian dicatat secara sistematis yang keudian dijadikan dasar untuk menuangkan analisis sehingga ada keselarasan data dengan analisis yang dihasilkan. Hasil analiis tersebut kemudian dikemukakan secara deskriptif-kualitatif yang tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman serta mengembangkan teori.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, op.cit, hlm 194